



Nomor : S - 489 /NB.2/2014  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Perusahaan Penjaminan yang menerbitkan *surety bond*

19 Desember 2014

Yth.

Pengurus Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia  
Gedung Jamkrindo, Lantai 3  
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran  
Jakarta Pusat 10610

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 134/1/XI/2014 tanggal 19 November 2014 hal Perusahaan Penjaminan Penerbit *surety bond*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 antara lain dinyatakan bahwa:
  - a. Ayat (1) : Penyedia barang/jasa menyerahkan Jaminan kepada pengguna barang/jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan/kontrak pengadaan barang/jasa;
  - b. Ayat (5) : Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan;
  - c. Ayat (6) : Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
2. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, serta ketentuan pada angka (2) Pasal 3 POJK Nomor 6/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, dinyatakan bahwa perusahaan penjaminan kredit dapat melakukan penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perusahaan Penjaminan yang telah memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana daftar terlampir dapat melakukan penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*)

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB 2,



Dumoly F. Pardede

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner OJK
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, OJK;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

31 DEC 2014



Lampiran Surat

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Nomor : S-489/NB.2/2014

Tanggal : 19 Desember 2014

**Daftar Perusahaan Penjaminan Yang Dapat Melakukan Penjaminan Pengadaan  
Barang dan/atau Jasa (Surety Bond)**

No.	Nama Perusahaan	Izin Usaha	
		Nomor	Tanggal
1	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)	KEP-77/KM.10/2009	22 April 2009
2	PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PT PKPI)	328/KMK.017/1997	21 Juli 1997
3	PT Jamkrida Jatim	KEP-471/KM.10/2009	17 Desember 2009
4	PT Jamkrida Bali Mandara	KEP-720/KM.10/2010	30 Desember 2010
5	PT Jamkrida Riau	KEP-375/KM.10/2012	1 Agustus 2012
6	PT Jamkrida NTB Bersaing	KEP-652/KM.10/2012	6 Desember 2012
7	PT Jamkrida Jabar	KEP-05/D.05/2013	30 Januari 2013
8	PT Jamkrida Sumbar	KEP-62/D.05/2013	26 Juli 2013
9	PT Jamkrida Kalsel	KEP-22/D.05/2014	17 Maret 2014
10	PT UAF Jaminan Kredit	KEP-26/D.05/2014	25 Maret 2014
11	PT Jamkrida Sumsel	KEP-33/D.05/2014	7 Mei 2014
12	PT Jamkrida Kalteng	KEP-90/D.05/2014	7 Juli 2014
13	PT Jamkrida Babel	KEP-94/D.05/2014	12 Agustus 2014
14	PT Jamkrida Banten	KEP-126/D.05/2014	31 Oktober 2014
15	PT Jamkrida Kaltim	KEP-133/D.05/2014	7 November 2014
16	PT Jamkrindo Syariah	KEP-134/D.05/2014	7 November 2014